



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 57 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan input dan download surat rekomendasi usulan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 52 Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan perpanjangan waktu penyampaian surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi :

1. melaksanakan pemberian rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah;
2. melaksanakan input dan download surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 melalui sistem elektronik di alamat <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>; dan
3. menyampaikan surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk membuka kembali sistem elektronik (sistem e-hibahbansos) dan mengoordinasikan proses input rekomendasi serta melakukan penarikan data rekomendasi usulan hibah dan bantuan sosial dari sistem elektronik (sistem e-hibahbansos).

KEDUA : Waktu pelaksanaan input dan download surat rekomendasi atas usulan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang Tahun Anggaran 2020 melalui sistem elektronik (sistem e-hibahbansos) diperpanjang terhitung mulai tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019 pukul 23.59.

KETIGA : Penyampaian Surat rekomendasi atas usulan hibah, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 26 Juni 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP.196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta